



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

_____ binti _____ (Alm), umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorer SDN. _____ Sarudik I, tempat tinggal di Jalan _____, Gang _____, No. _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kota Sibolga, sebagai Penggugat

melawan

_____ bin _____ (Alm), umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Dinas Pertambangan dan Energi _____, tempat tinggal di Jalan _____ No. _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kota Sibolga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Sbga. tanggal 9 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada tanggal [REDACTED] telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Sibolga, yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Medan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
- 2 Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan [REDACTED] Gang [REDACTED], Kota Medan selama lebih kurang 6 bulan kemudian setelah itu Tergugat tertangkap karena kasus narkoba dan di hukum selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bersama dan tinggal di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga selama lebih kurang 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga selama lebih kurang 12 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan [REDACTED] Gang [REDACTED] No. [REDACTED], dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- 4 Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1 [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan, umur 18 tahun.
 - 2 [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki umur 16 tahun;
 - 3 [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki umur 8 tahun, dan ketiga anak-anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2009, disebabkan Tergugat mengalami penyakit dan tidak mampu melayani Penggugat sebagai isteri sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - 1 Tergugat sering marah-marah;
 - 2 Tergugat suka mengancam ingin memukul Penggugat dan anak-anak;
 - 3 Tergugat mau memakai narkoba;
- 6 Bahwa, pada bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah dijemput orang tua Tergugat;
- 7 Bahwa, atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat karena dari dahulu sejak menikah belah pihak kurang harmonis;
- 8 Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;
- 10 Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa, untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

12. Bahwa, dengan demikian Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

A. PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED], (Alm) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED], (Alm);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan bukan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *aquo* tidak layak dimediasi, tetapi Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu untuk berbaikan kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan dengan disertai penjelasan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang dengan perubahan dan disertai tambahan sebagai berikut;

1 Perubahan

- a Pada identitas Penggugat tertulis [REDACTED] binti [REDACTED]
[REDACTED] Alm, dirubah menjadi [REDACTED] binti [REDACTED]
[REDACTED], Alm.

2 Tambahan

- a Pada posita point 4, ditambah menjadi Dan ketiga anak-anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED], Kota Medan tanggal [REDACTED] telah dinazegeling, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai

berikut:

- 1 Nama : [REDACTED] binti [REDACTED], Alm, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Gang [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, saksi bibi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena mereka menikah di Medan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan [REDACTED] Medan selama 6 bulan lalu pindah ke Sibolga kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di Jalan [REDACTED] Gang [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2009 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang saksi ketahui Tergugat sering marah-marah dan berlaku kasar, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat hampir mencekik Penggugat dan Tergugat suka memarahi anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa keadaan Tergugat sekarang Tergugat sakit stroke sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak bisa berbicara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2014 yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat diusir atau pergi sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa saksi selaku bibi Penggugat sudah pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 Nama : [REDACTED] binti [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi di Stikes Nauli Husada Sibolga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Gang [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, adalah saksi anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi bersaudara kandung 3 orang, dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2013 sering bertengkar, bahkan hampir setiap hari;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, biasanya tidak ada sebab apapun Tergugat suka marah-marah dan sering memukul adik saksi;
- Bahwa Tergugat ada memakai narkoba, dan saksi tahu sejak saksi masih kecil, serta saksi pernah melihat langsung sebanyak 5 kali;
- Bahwa jenisnya ganja;
- Bahwa keadaan Tergugat sekarang sejak 6 tahun lalu sampai sekarang Tergugat sudah sakit stroke, bicaranya sudah tidak jelas lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan sarannya kepada Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan serta memohon putusan dan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 23 Oktober 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 23 Oktober 2014 dan 30 Oktober 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975/ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan berdasarkan dengan pasal 154 RBg jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam gugatan Penggugat, pada dasarnya Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat bahwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Oktober 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, ditandai dengan sejak Tergugat mengalami penyakit stroke sehingga menyebabkan peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh a) Tergugat sering marah-marah, b) Tergugat suka mengancam ingin memukul Penggugat dan anak-anak, c) Tergugat mau memakai narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa puncak peselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 yang lalu, dimana berakibat telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dan keterangannya tidak dapat didengar di depan persidangan dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg jo SEMA No.9 tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian, untuk hal mana Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti tertulis (P) serta telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 283 RBg. jo Pasal 1865 BW maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 47/47/IV/1995, tanggal 9 April 1995 bukti (P), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat dua orang saksi yang masing-masing bernama

_____ binti _____ (Alm) dan _____
binti _____, ternyata saksi-saksi telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, disumpah dan saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil bukti saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, dan dalam keterangan masing-masing saksi menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan yang sama yang saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., sehingga secara formil dan materil keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasannya dan keterangannya di depan sidang serta keterangan para saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah serta surat bukti P kesemuanya dalam hubungannya antara yang satu dengan lainnya telah ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun _____, tercatat pada KUA Kecamatan _____, Kota Medan, dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang serta sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengenai fakta-fakta yang diterangkannya pada pokoknya, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui masalah yang dipertengkarkan dan mengetahui sejak bulan Januari 2014 telah pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan saksi sudah dilakukan dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah suatu hal yang lumrah terjadi dan apabila kedua suami isteri mau sadar dan saling koreksi diri, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut akan dapat diselesaikan dan diakhiri. Akan tetapi dalam perkara *aquo* antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya sikap seperti demikian karena Tergugat tidak menunjukkan sikap kasih sayang terhadap Penggugat, sehingga pertengkaran demi pertengkaran terus menerus terjadi dan semakin lama semakin memuncak yang berakhir dengan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, akibatnya sejak bulan Januari 2014 yang lalu keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Fakta-fakta tersebut merupakan indikasi kuat yang diyakini Majelis Hakim bahwa ikatan batin, rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi bertahan dengan kondisi yang sulit tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai. Oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana hakikat perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang tergambar dalam Firman Allah surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, sebagai berikut :

Artinya : “Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak satu bain shughra jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan *talak satu bain shughra*;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED], Alm) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED], Alm);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami Budi Hari Prosetia, S.Hi, sebagai Ketua Majelis, Rojudin, S.Ag, M.Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

Budi Hari Prosetia, S.Hi.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag..

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Umi Wardah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)